



URGENSI DESENTRALISASI ADMINISTRASI DI INDONESIA

Herwin Despareza, Pitojo Budiono

Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Abstrak

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian penting dari Pemerintahan sebagai wujud komitmen Pemerintah terhadap masyarakat. Di era desentralisasi saat ini penyelenggaraan pelayanan publik seringkali dihadapkan dengan permasalahan rendahnya kualitas pelayanan publik yang disebabkan oleh kapasitas Sumber Daya Manusia yang terbatas dan tidak cukup. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Urgensi Desentralisasi Administrasi di Indonesia atas permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik yang senantiasa bermasalah dengan berfokus pada implementasi dan urgensi desentralisasi administrasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, dan analisis data menggunakan analisis isi secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi administrasi di Indonesia belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Adapun urgensi desentralisasi administrasi di Indonesia sangat penting untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu Meningkatkan responsivitas Pemerintah kepada masyarakat dan Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah. Permasalahan yang senantiasa terjadi dapat diimbangi dengan komitmen politik atau political will pemerintah terhadap masyarakatnya.

Kata Kunci: Desentralisasi Administrasi, Pelayanan Publik, Urgensi.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pemberian pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian penting dari pemerintahan yang menjadi cerminan atas penyelenggaraan *good governance*. Hal ini mengisyaratkan bahwa Pemerintah memiliki tugas pokok dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

publik. Dasar perwujudan tugas pokok tersebut adalah komitmen Pemerintah terhadap masyarakat sebagai aktor kunci dalam sistem pemerintahan untuk memenuhi harapan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Secara filosofi, penyelenggaraan komitmen Pemerintah terhadap

*Correspondence Address : rezaerwinn@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i6.2023.2963-2970

© 2023UM-Tapsel Press

peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan amanat yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Negara Republik Indonesia pada alenia IV, yang dirumuskan:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

Penyelenggaraan pelayanan publik di dalam amanat konstitusi tersebut merupakan ruh konsep kesejahteraan yang dianut Negara Indonesia (Wibawa, 2019). Oleh karena itu Atas dasar amanat tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menerapkan asas desentralisasi. Desentralisasi pada tatanan Pemerintah diartikan sebagai konsekuensi atas interaksi vertikal antara lembaga Pemerintah yang berbeda secara struktural yaitu Pemerintah di level tinggi dengan level yang berada di bawahnya yang menekankan pada keleluasaan otoritas Pemerintah di level bawah untuk mengelola urusan rumah tangga pemerintahannya secara mandiri tanpa campur tangan Pemerintah di level atas secara mendalam (Fahlevy & Burhanudin, 2022). Lebih lanjut, desentralisasi juga turut menekankan penyelenggaraan pemerintahan dengan ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Dengan kata lain, desentralisasi merupakan wujud *Independence of localities*. Penyelenggaraan desentralisasi mengisyaratkan Pemerintah untuk mewujudkan stabilitas politik,

menciptakan keadilan, serta efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Desentralisasi dalam penyelenggaraannya terdiri atas tiga aspek yaitu desentralisasi politik, fiskal, dan administrasi. Desentralisasi pada aspek politik bertujuan untuk menghadirkan stabilitas politik dengan cara merevitalisasi lembaga dan proses politik di daerah. Kemudian pada aspek fiskal, desentralisasi bertujuan untuk membuka peluang seluas-luasnya kepada daerah untuk menghadirkan program-program inovatif guna menekan angka kemiskinan. Selain itu, desentralisasi fiskal juga diharapkan mampu memperpendek redistribusi pendapatan dan mampu meningkatkan responsivitas program Pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan. Adapun desentralisasi administrasi bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan cara Pemerintah daerah lebih mendekatkan dan mengenal secara akurat kebutuhan masyarakat, sehingga mampu menjawab dengan benar kebutuhan tersebut dan tidak hanya didasari atas persepsi belaka (Astuty, 2018).

Sebagaimana diketahui bahwa desentralisasi administrasi bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun faktanya, praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia sangat jauh dari predikat berkualitas. Secara umum permasalahan tersebut menyangkut tentang rendahnya kualitas pelayanan publik dengan kecenderungan tidak transparansi, tidak partisipatoris, tidak responsif, dan tidak akuntabel kepada masyarakat (Silalahi & Syafri, 2015). Pada perspektif administrasi permasalahan kualitas pelayanan publik yang rendah diklaim sebagai akibat adanya indikasi kesiapan aparatur Pemerintah daerah untuk mengemban wewenang yang masih sangat rendah (Mulia, 2022). Dengan kata lain kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak cukup dan terbatas.

Implikasi permasalahan tersebut pada akhirnya berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara tidak akurat. Beberapa penelitian yang membahas tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dalam konteks desentralisasi administrasi dapat dilihat sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan Zarmaili, (2017) mengemukakan bahwa penyelenggaraan desentralisasi administrasi pada Pemerintahan Provinsi Jambi dilakukan secara tidak transparan dan tidak akuntabel, hal ini disebabkan oleh adanya kegagalan di tingkat manajemen sebagai akibat dari kualitas Sumber Daya Manusia yang masih lemah. Rahman & Muhafidin, (2019) dalam penelitian juga mengemukakan penyelenggaraan desentralisasi dalam bentuk akuntabilitas Pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon seringkali dihadapkan dengan permasalahan seperti belum optimalnya perencanaan strategis melalui pelaksanaan dan pengawasan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, tidak ada inovasi baru yang sesuai dengan kondisi saat ini. Berbeda dengan itu, Fahlevy & Burhanudin, (2022) dalam penelitian tentang konsep desentralisasi dalam pelayanan publik mengemukakan bahwa penyelenggaraan desentralisasi telah berhasil memunculkan inovasi layanan hingga mampu meningkatkan presentase PAD daerah di Kota Makassar.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tentang penyelenggaraan pelayanan publik dalam konteks desentralisasi administrasi tersebut diatas belum ada penelitian yang mengkaji tentang urgensi desentralisasi administrasi yang dalam hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, kajian pada penelitian ini akan menjadi suatu

penemuan baru atau *novelty* berkaitan dengan desentralisasi administrasi. Peneliti berasumsi bahwa desentralisasi administrasi penting dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di era kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Penelitian ini menggunakan teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith berkaitan dengan pembagian kerja. Teori ini menjelaskan bahwa proses pembagian kerja pada berbagai bagian proses produksi, hingga mencapai keterampilan tenaga kerja dan spesialisasi yang signifikan dan pada akhirnya akan menjadi strategi dalam peningkatan produktivitas yang berkelanjutan (Fahlevy & Burhanudin, 2022). Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji Urgensi Desentralisasi Administrasi di Indonesia. Penelitian ini akan dikaji menggunakan teori "Pembagian kerja" pada permasalahan desentralisasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun dan menyusun informasi berkaitan dengan urgensi desentralisasi administrasi di Indonesia yang kemudian dijadikan pijakan dalam mengembangkan alternatif peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian dengan metode studi kepustakaan memerlukan data yang relevan dengan fokus penelitian, oleh karena itu sumber literatur yang digunakan terdiri atas buku, artikel atau jurnal ilmiah, dan lainnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan instrumen penelitian daftar *check-list* dengan tujuan agar bahan penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian dan catatan penelitian. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi. Tujuan

teknik analisis data adalah untuk mencegah terjadinya mis-informasi akibat keterbatasan pengetahuan yang peneliti miliki dan menjaga kekekalan proses pengkajian (Zed, 2014). Dengan kata lain, teknik analisis digunakan untuk mempermudah dalam memahami isi kajian tentang urgensi desentralisasi administrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Desentralisasi Administrasi Di Indonesia

Konsep desentralisasi akan membawa pemahaman mengenai upaya pengalokasian sumber daya yang ada di pusat dan daerah secara baik, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan membuat kebijakan daerah yang tidak lagi terpusat atau bersifat demokratis. Desentralisasi menjadi suatu keharusan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini karena praktik penyelenggaraan sentralisasi telah membawa pada kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah. Oleh karenanya desentralisasi digemari dan dipandang baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai pakar menyebutkan sisi positif penyelenggaraan desentralisasi adalah mampu memberikan layanan yang lebih baik, Pemerintah mampu mendekatkan dengan masyarakatnya, dan mengembangkan persamaan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi masyarakat (Simanjuntak, 2015).

Praktik penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia telah ada sejak awal tahun 2001 sebagai langkah raksasa Pemerintah dalam merespon permintaan desentralisasi akibat terjadinya pergolakan politik dan krisis moneter yang melanda. Pemberlakuan desentralisasi secara sah ditandai dengan disahkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 mengenai otonomi daerah yang disepakati DPR dan Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang

nomor 32 tahun 2004. Pasca diberlakukannya UU tersebut menunjukkan adanya transisi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang semula sentralistik menjadi desentralisasi (Nuradhawati, 2019). Tujuan penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia disamping merespon desakan permintaan atas situasi dan kondisi pada waktu itu, juga secara umum untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan yang tidak tercapai pada periode sebelumnya (orde baru).

Pada era desentralisasi saat ini, peranan pemerintah daerah sangat dibutuhkan guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerahnya. Hal ini berarti era desentralisasi menghendaki adanya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas oleh Pemerintah daerah. Penyelenggaraan desentralisasi administrasi pada dasarnya sejalan dengan teori klasik Adam Smith yaitu pembagian kerja dimana sebagai wujud peningkatan produktivitas yang berkelanjutan maka pembagian kerja adalah strategi yang tepat untuk dilakukan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dalam konteks desentralisasi atau pembagian kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah dalam hal ini masuk ke dalam aspek desentralisasi administrasi.

Di Indonesia penyelenggaraan desentralisasi administrasi yang telah berlangsung selama dua dekade pasca reformasi senantiasa dihadapkan dengan permasalahan yang membawa pada kecenderungan ketidaksiuksesan azas tersebut. Wujud ketidaksiuksesan penyelenggaraan desentralisasi administrasi ditandai dengan masih banyaknya kesenjangan pelayanan publik antara di perkotaan dengan

pedesaan dan daerah terpencil (Pancawati, 2021), aparat pemerintah daerah yang belum siap untuk mengemban kewenangan dari Pemerintahan pusat (Mulia, 2022), serta rendahnya kualitas pelayanan publik dengan kecenderungan tidak transparansi, tidak partisipatoris, tidak responsif, dan tidak akuntabel kepada masyarakat (Silalahi & Syafri, 2015).

Penyelenggaraan desentralisasi administrasi yang cenderung menimbulkan berbagai permasalahan tersebut menurut (Mulia, 2022) disebabkan karena Pemerintah dihadapkan oleh berbagai tantangan diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia yang terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada dasarnya penyelenggaraan desentralisasi administrasi membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan jumlah yang cukup. Namun faktanya keterbutuhan tersebut menjadi tantangan penyelenggaraan desentralisasi administrasi bagi pemberian pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia.
2. Keselarasan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat. Idealnya desentralisasi membutuhkan koordinasi yang baik dan selaras antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah pusat. Namun, faktanya koordinasi antara dua lembaga vertikal tersebut senantiasa dihadapkan dengan kesulitan yang meliputi perbedaan pandangan, pendekatan, dan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Hukum dan regulasi yang terkendala. Desentralisasi administrasi dalam penyelenggaraannya berkaitan erat dengan penetapan hukum yang jelas dengan regulasi yang sederhana atau efektif dan efisien. Namun faktanya secara administrasi desentralisasi masih dihadapkan dengan tantangan hukum dan regulasi yang rumit. Hal ini kemudian menyebabkan ketidakjelasan yuridiksi dan kewenangan serta regulasi yang berbelit yang dalam menghambat penyelenggaraan desentralisasi administrasi.

Demikianlah penyelenggaraan desentralisasi administrasi di Indonesia yang telah berlangsung selama dua dekade namun pada faktanya masih belum mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Melihat pada fakta, desentralisasi administrasi juga belum mampu menjadi jawaban atas kebutuhan terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan yang tidak tercapai pada periode sebelumnya (orde baru).

Urgensi Desentralisasi Administrasi Di Indonesia

Pada dasarnya penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia merupakan jalan tengah yang diambil Pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang tidak puas dengan sistem sentralisasi pada masa orde baru. Dengan kata lain, desentralisasi hadir untuk memperbaharui sistem birokrasi Pemerintah. Namun pasca reformasi dan diberlakukannya desentralisasi permasalahan pada pelayanan publik

kian waktu kian bertambah dan belum menemui jalan tengah yang tepat sebagaimana yang diamanatkan. Artinya permasalahan menjadi semakin kompleks berdasarkan pemaparan hasil penelitian implementasi desentralisasi administrasi tersebut diatas.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, urgensi desentralisasi khususnya pada aspek administrasi seharusnya menjadi penting dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, penyelenggaraan desentralisasi juga diasumsikan mampu memperluas ruang bagi masyarakat untuk melakukan pilihan atas barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya (fungsi pelayanan dasar). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Adam Smith dalam teorinya tentang pembagian kerja, bahwa peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dapat terwujud dengan memanfaatkan strategi pembagian kerja dengan tepat.

Menurut (Silalahi & Syafri, 2015) Penyelenggaraan desentralisasi administrasi dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas setidaknya memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi bagi para pendukungnya, diantaranya:

1. *Improved Efficiency.* Desentralisasi administrasi penting sebab mampu mendekatkan antara Pemerintahan secara vertikal, akses informasi lokal menjadi mudah untuk diperoleh, serta pemahaman akan situasi dan kondisi ditingkat lokal menjadi semakin mudah untuk dipahami. Selain itu, desentralisasi juga memungkinkan terwujudnya pelayanan publik dengan baik yang tersedia dalam skala besar oleh pemerintah pusat serta beberapa layanan lokal mampu mempengaruhi yurisdiksi yang tidak boleh

apabila hanya dikontrol oleh Pemerintah lokal saja.

2. *Improved Governance.* Penyelenggaraan desentralisasi administrasi mampu untuk memberikan pengaruh terhadap publik seminimal mungkin dalam hal kecil yang secara langsung akan memberikan efek bagi masyarakat serta mampu memberikan ruang bagi publik untuk memiliki kontrol dan otonomi atas pemerintahan yang tidak diperoleh pada sistem yang diterapkan sebelumnya (sentralisasi).
3. *Improved Equity.* Desentralisasi penting untuk diselenggarakan sebab mampu memunculkan kesadaran Pemerintah daerah untuk mendistribusikan sumber daya yang dimiliki secara adil dan merata sesuai dengan yurisdiksi yang ada didaerah. Praktik penyelenggaraan ini tentu akan memposisikan Pemerintah daerah pada posisi terbaik dalam sistem desentralisasi.

Secara teoritis penyelenggaraan desentralisasi dalam pemenuhan pelayanan publik sangat penting dilakukan. Dimana desentralisasi pada dasarnya mampu memberikan andil secara signifikan bagi perkembangan pelayanan publik, dalam hal ini pelayanan menjadi lebih baik di tataran pemerintahan yang menerapkan sistem desentralisasi. Lebih lanjut, desentralisasi juga berkaitan dengan perspektif manajemen pengetahuan yaitu penyelenggaraannya menjadi penting dalam memberikan inovasi. Dari sini kemudian muncul makna perilaku kreatif dan berpikir untuk memunculkan

inovasi. Kosekuensi Inovasi tersebut membawa Pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya (Noor, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya penyelenggaraan desentralisasi administrasi sangat penting dilakukan dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas. Urgensi desentralisasi adminstrasi tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan responsivitas Pemerintah kepada masyarakat. penyelenggaraan desentralisasi administrasi akan meningkatkan responsivitas Pemerintah kepada masyarakat sebab terjadi pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah untuk mengetahui situasi dan kondisi daerah dengan sebenarnya.
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah. Desentralisasi menjamin kedekatan antara Pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini mendekati akuntabilitas pencapaian dan kebijakan dibandingkan dengan sistem sentralistik yang pernah diterapkan sebelumnya.

Meskipun penyelenggaraan desentralisasi administrasi berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini sangat penting untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, sebagaimana fakta menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan. Peneliti mengamati bahwa tertutupnya urgensi desentralisasi adminstrasasi oleh permasalahan yang adalah disebabkan oleh Pemerintah yang belum sepenuhnya melaksanakan sistim

tersebut atas dasar komitmen politiknya atau *political will*. Oleh karena itu, urgensi desentralisasi administrasi di Indonesia akan mampu mengimbangi permasalahan pelayanan publik apabila pada penyelenggaraannya disertai komitmen politik atau *political will* dari Pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi desentralisasi administrasi belum menjawab kebutuhan masyarakat akan afektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Adapun urgensi desentralisasi administrasi di Indonesia adalah untuk Meningkatkan responsivitas Pemerintah kepada masyarakat dan Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah. Desentralisasi administrasi menjamin kedekatan antara Pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini mendekati akuntabilitas pencapaian dan kebijakan dibandingkan dengan sistem sentralistik yang pernah diterapkan sebelumnya. Adapun permasalahan pelayanan publik dapat diimbangi dengan penyelenggaraan desentralisasi administrasi yang disertai dengan komitmen politik atau *political will* dari Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, P. (2018). Kemandirian Keuangan Daerah: Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*, 5(2), 1-16.
- Fahlevy, M. R., & Burhanudin, B. (2022). Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar). *Journal of Government Science (GovSci)*, 3(1), 74-84. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.31>
- Mulia, R. A. (2022). Systematic Literature Review: Analisis Tren dan Tantangan Dalam Perkembangan Desentralisasi di Indonesia. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 49-61. <https://doi.org/10.31933/jiee.v2i2.797>

Noor, I. (2016). Determinasi Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah: Paradoks di Era Desentralisasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(4), 131-137. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.1>

Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 2(1), 152-170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>

Pancawati, D. (2021, November 29). Potret Buram Guru di Daerah Tertinggal. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/11/29/potret-buram-guru-di-daerah-tertinggal>

Rahman, A., & Muhafidin, D. (2019). Perwujudan Desentralisasi sebagai Bentuk Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. *Jurnal Transparansi*, 2(1), 73-83. <https://doi.org/10.31334/trans.v2i1.424>

Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik* (1 ed.). IPDN Press.

Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111-130. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>

Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *administrative Law & Governance Journal*, 2(2), 218-234. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>

Zarmaili, Z. (2017). Proses Pelaksanaan Desentralisasi Administrasi Pada Pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 12(3), 90-98. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v12i3.58>

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.